

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

**Khairani Mukdin & Novi Heryanti**

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*

*Email; Khairani.Mukdin@ar-raniry.ac.id & novi.tokk11@gmail.com*

### ABSTRAK

ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Di wilayah provinsi Aceh kasus ABH menunjukkan angka yang relatif terus naik pada tiga tahun terakhir untuk mengantisipasi tingginya ABH hal tersebut, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang substansiya adalah mengenai restorative justice dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Namun kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan bagi menurunnya kasus ABH. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menemukan proses restorative justice dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara anak berhadapan hukum (ABH) dan melihat efektivitas Undang-undang Nomor 11. Hasil penelitiannya menunjukkan proses restoratif justice dan diversifikasi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh merujuk UU tersebut melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan jalan musyawarah. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh pada Polres Lhoksemaawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Bara dan Polres Aceh Selatan dianggap telah efektif. Namun ada beberapa kendala dan hambatan. Sedangkan dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'an yakni konsep islah (perdamaian).

**Kata Kunci** : Efektivitas, restorative justice diversifikasi, ABH & Provinsi Aceh.

### ABSTRACT

ABH is a child in conflict with the law. In the Aceh province the ABH case shows a relatively high number of cases in the last three years to anticipate the high incidence of ABH, Indonesia already has Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the substance of which is about restorative justice and diversion to avoid and keep away son of the judicial process. However, this policy did not have a significant effect on the decline in the ABH case. This research method is descriptive analytical, to find the process of restorative justice and diversion carried out by law enforcement officials in the case of children with legal groups (ABH) and seeing who has Law Number 11. The results of the research show the restorative process of justice and diversion in the ABH case in District / City Police of Aceh Province. The law involves other community institutions such as PEKSOS, BAPAS Aceh, families of victims and perpetrators as well as village officials by way of deliberation. The effectiveness of Law Number 11 in resolving cases of children against the law (ABH) in the Aceh province at the Lhoksemaawe Police, Central Aceh Police, Aceh Bara Police and South Aceh Police has been effective. However, there are some obstacles and obstacles. Whereas in Islamic law, it is very important to find out-of-court settlement of criminal cases, it can also be traced from various concepts in the Al-Qur'an, namely the concept of islah (peace).

**Keywords** : *Effectiveness, restorative justice diversion, ABH & Aceh Province.*

## **A. Pendahuluan**

ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2014, di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus, tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Selain itu, dari kasus tersebut terdapat anak sebagai pelaku jumlahnya pun tak kalah tinggi. Tercatat pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebanyak 116 kasus. Sedangkan anak yang menjadi korban, terdapat 134 kasus yang merupakan anak korban kekerasan seksual. (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kurun-waktu-6-tahun-abh-sudah-mencapai-9-266-kasus>). Kasus ABH ternyata masih menjadi juara dari deretan kasus lainnya yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal itu tertuang dalam catatan akhir tahun perlindungan anak Indonesia sepanjang 2017.

Subtansi yang paling mendasar dalam UU SPPA yang membedakan dengan UU sebelumnya adalah pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. (Muhammad Taufik Makarao, 2013:63).

Undang-Undang SPPA yang diperlakukan tahun 2012, tampaknya belum memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data ABH di mana anak sebagai pelaku dapat dikatakan naik.

Keadaan tersebut di atas memerlukan sebuah pengkajian yang penting, mengingat bahwa kasus ABH di Aceh semakin tinggi. Secara spesifik penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelayanan yang dipakai oleh aparat penegak Hukum, seperti polisi, penyidik, jaksa, hakim, serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi aktor penyelesaian ABH di provinsi Aceh, serta mencari tahu hambatan-hambatan yang ditemui pada saat pemberian pelayanan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Aceh dan usaha-usaha yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya mengenal adanya tujuan retributif sebagai tujuan utama dalam pemidanaan, tetapi

juga mengenal adanya tujuan-tujuan lain seperti rehabilitasi pelaku dan juga *restorative*. Namun demikian secara khusus bagaimana bentuk dan model *restorative justice* dalam literatur Islam belum dapat dilihat secara rinci, sehingga perlu formulasi atau ijtihad baru agar dapat diterapkan secara konkrit.

## **B. Pembahasan**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menemukan proses *restorative justice* dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara anak berhadapan hukum (ABH) dan melihat efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi serta efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara anak berhadapan hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh.

Dengan penelitian lapangan menggunakan Wawancara (*interview*) yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. (Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2014: 82). Dalam hal ini, akan diwawancarai:

- a. Polisi, Penyidik (Rasat Reskrim PPA
- b. Petugas bantuan hukum perlindungan Anak.

### **2. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan proses *restorative justice* dan diversifikasi ada beberapa macam model mekanisme. Mekanisme yang dijalani kasus ABH sebagai pelaku yang berhasil diversifikasi di Polres Lhoksemawe, sebagai contoh berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, diversifikasi musyawarah/ acara diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi, lalu fasilitator diversifikasi menanyakan kepada peserta untuk kesediaannya melakukan musyawarah.
- b. Atas pertanyaan fasilitator diversifikasi, peserta diversifikasi menyetujui dilakukan musyawarah, kemudian fasilitator diversifikasi membuka musyawarah dan mempersilahkan kepada semua pihak yang menghadiri proses diversifikasi untuk menyampaikan tanggapan.
- c. Korban menyampaikan kemauannya bahwa korban bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai/ kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan korban meminta agar tersangka *restorative justice* berjanji perbuatan tersebut tidak diulangi lagi, akan tetapi korban menginginkan agar dari pihak tersangka/orang tua tersangka bersedia memberi biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.

- d. Orang tua tersangka anak dan tersangka anak menerangkan bahwa tersangka meminta maaf sebesar-besarnya pada korban atas perbuatan yang telah dilakukan dan tersangka *restorative justice* berjanji tidak mengulangnya kembali serta berharap perkara ini dapat diselesaikan secara damai/kekeluargaan. serta pihak tersangka/orang tua tersangka bersedia memberi biaya ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.
- e. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada *restorative justice* sosial profesional Kota Lhokseumawe untuk menyampaikan tanggapan atas musyawarah diversi yang dilakukan, petugas sosial profesional berharap perkara diselesaikan secara damai dan mendukung *restorative justice* adanya perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana yang disepakati pihak korban dan tersangka sangat mendukung berhasilnya proses diversi.
- f. Fasilitator diversi menyatakan bahwa diversi berhasil, dikarenakan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan demikian halnya dengan peserta diversi yang hadir dalam upaya diversi ini menyetujui upaya diversi sebagaimana yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian upaya diversi di tingkat penyelidikan dinyatakan berhasil.

Proses diversi dan *restorative justice* berakhir dengan menandatangani berita acara diversi yang bunyinya: demikian berita acara diversi ini dibuat dengan sebenarnya kemudian para peserta diversi, ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di di Polres Lhokseumawe. (Berita acara diversi polres lhoksemawe Tahun 2018).

Setelah diversi dilakukan maka akan di tetapkan ke pengadilan di Pengadilan dengan permintaan penetapan diversi sebagai berikut:

- a. Surat permintaan penetapan diversi
- b. Surat kesepakatan diversi
- c. Berita acara diversi
- d. SP GAS/ SP SIDIK
- e. SPDP
- f. Hasil penelitian LITMAS BAPAS

Adapun mekanisme diversi dan *restorative justice* yang lain dilakukan di Polres Aceh Tengah adalah memberitahukan kepada korban untuk dilakukan diversi dan mengumpulkan semua penyidik, lapas BP2TP2A. Dimana dikumpulkan para korban dan pelaku kemudian yang membuka kasusnya terlebih dahulu oleh penyidik kemudian baru dibuat kesepakatan. Kemudian melihat penelitian yang dilakukan BAPAS. Kemudian

apabila tidak berhasil diversi maka akan menjadi rujukan bagi Hakim memutuskan perkara yang hukumannya dia tergantung dengan P25.

Selanjutnya mekanisme diversi di polres Aceh Barat sendiri kembali kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kalau mekanismenya itu yang pastinya mengikuti sesuai dengan Undang-Undang.

Namun ada beberapa mekanisme diversi yang tidak ikut sesuai aturan program dalam Undang-Undang itu ternyata berhasil kita lakukan diversinya. Yang penting kedua belah pihak setuju setelah kita kumpulkan kita hadirkan perlindungan anak dari psikologi yang ada di Meulaboh, TP2TP2A, dari rumah sakit dan BAPAS yang dari Banda Aceh. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019).

Berikut ditampilkan Data dan Kategorisasi Tindak Pidana ABH di Provinsi Aceh:

a) Kasus ABH Tahun 2017-2018 Unit PPA Polres Lhoksemawe

Dari kasus ABH sebagai pelaku di atas di Polres Lhoksemawe tahun 2017 yang masuk 15 kasus pencurian, tiga kasus yang berhasil diversi, 12 kasus yang lanjut ketahap pengadilan, 4 kasus pelecehan seksual, yang berhasil diversi satu kasus, yang tidak berhasil 3 kasus.

Selanjutnya kasus penganiayaan 4 kasus, yang berhasil diversi 3 kasus yang tidak berhasil 1 kasus, pembunuhan 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 pencurian 6 kasus yang tidak berhasil diversi, pelecehan seksual 4 kasus. 3 kasus berhasil diversi, 1 kasus yang tidak berhasil diversi, penganiayaan 1 kasus berhasil diversi. Tahun 2019 pencurian 4 kasus, berhasil diversi 3 kasus, yang tidak berhasil 1 kasus. Pelecehan seksual 1 kasus tidak berhasil diversi. 1 kasus penganiayaan berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Lhoksemawe Tahun 2019).

b) Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Tengah (Takegon)

Data Penanganan Tindak Pidana Peradilan Anak (Anak Sebagai Pelaku) Periode Januari S/ D Desember Tahun 2018 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tengah.

Dari kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Barat tahun 2018 1 kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan tidak berhasil diversi, pencurian sepeda motor 1 kasus berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Aceh Barat Tahun 2019).

c) Kasus ABH Unit PPA Di Polres Aceh Selatan (Tapak Tuan)

Dari kasus ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Selatan tahun 2018 1 kasus perbuatan cabul dan kekerasan terhadap anak berhasil diversi.

Pada Tahun 2019 1 kasus Tindak Pidana "Jarimah Ikhtilat, berhasil diversi dan 1 kasus Pencabulan Terhadap Anak berhasil diversi. (Sumber Data: Polres Aceh Selatan Tahun 2019).

Kasus-kasus ABH yang ada di Polres Takengon biasanya kurang berhasil diversi. Kemudian disebutkan hanya ada satu kasus yang ada di Tahun 2018 diversi. Sedangkan yang lain semua lanjut ke pengadilan untuk kasus anak yang dibawah umur. Salah satu contoh kasus anak dibawah umur anak sebagai pelaku, semua lanjut ke tingkat penyidikan yaitu perkara pencabulan.

Ketika ditanyakan mengapa tidak berhasil, dikatakan bahwa bukan tidak berhasil, namun karena masalah ABH ini kebanyakan penanganannya sudah dilakukan di gampong-gampong. Kebanyakan kasus ABH diselesaikan dengan hukum adat di gampong. Namun apabila tidak berhasil baru dibawa ke kepolisian. Oleh karena itu makanya jalan untuk diversi dan restoratif justic sebenarnya sudah tidak ada lagi. Namun karena itu kewajiban UU maka pihak kepolisian tetap memfasilitasinya. (Wawancara dengan bapak Asa, sekdes gampong Asir-Asir atas, 2019)

Begitu juga yang terjadi di Polres Aceh Barat sendiri dari tahun ke tahun kasus ABH ini kasusnya kadang-kadang menurun dan kadang-kadang meningkat. Kalau dari 2019 denagan 2018 ini kita bandingkan lebih banyak 2018 kemaren, kalau 2017 itu tidak seberapa, lebih banyak 2018.

Faktor menurunnya kasus di ABH pada kawasan Polres Aceh Barat disebabkan kalau penurunan ini kalau kita bilang itu memang dari sosialisasi dari orang tua didesa Seunebok (salah Satu tempat yang sering terjadi tindak kejahatan) sudah biasa kita lakukan pengawasan sama orang tuanya terhadap anak tersebut. (Wawancara: Rajis Bionis: Katur Mintu Polres Aceh Barat, 2019)

Pada tiga tahun terakhir Kasus ABH di Polres Tapak Tuan itu dari tahun kasus anak tiga tahun terakhir 2016 itu enam tahun 2017 itu 8 tahun 2018 5 *terestorative justice* adanya kenaikan dan penurunan kasus ABH di wilayah Kesatuan Polres Aceh Selatan. Sedangkan untuk tahun 2019 juga sudah ada. Jenis perkara ABH sebagai pelaku di Polres Aceh Selatan berupa pelecehan seksual, pelakunya anak korbanya juga anak. Kasus-kasus ABH yang sering masuk di Polres Aceh Selatan, perkara-perkara yang banyak adalah ABH berduaan-duaan (Pacaran), itu masuk kepolisian juga walaupun menyangkut ke qanun merupakan yang menangan pihak kepolisian juga. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019)

Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Aceh Tengah menurut Bapak Maryadi kalau kita bicara masalah efektif, tentu harus ada efek jera itu tergantung dia sendiri, kalau memang efek jera itu bukan harus dihukum. Dipaksa itu kemampuan dia.

Kalau di Banda Aceh ada dikhususkan ABH yang sebagai pelaku apa kemampuan dia apa bakatnya sama dia itu dikembangkan disana. Undang-undang tersebut di atas bisa

dikatakan telah efektif, bisa juga dikatakan belum efektif (Wawancara: Maryadi, 2019 Kasatreskrim PPA Polres Aceh Tengah).

Selanjutnya efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Aceh Barat (Melaboh), bapak Ariz Fazillah menyebutkan undang-undang tersebut sudah efektif yang sudah kami jalan kan sudah kami pakek UU itu masih efektif masih bisa kami gunakan. Namun masih ada kekurangan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 karena pemerintah kita sendiri kita menyediakan sarana dan prasarana terhadap UU ini apa yang dibutuhkan itu kemudian sepertinya lembaga Bapas, harus ada disetiap Kabupaten. (Wawancara: Aris Fazillah: Kanit PPA Polres Aceh Barat, 2019)

Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara ABH di Polres Kabupaten Kota Aceh Selatan menurut saya Undang-Undang tersebut sudah efektif efektif, dengan adanya Undang-Undang tersebut, kasus-kasus pada ABH bisa langsung diselesaikan tanpa adanya merugikan korban, karena kesepakatan diversi juga disetujui oleh korban, jadi anak yang menjadi pelaku dapat melanjutkan kehidupannya kembali. Namun alangkah lebih efektif lagi Undang-Undang tersebut, apabila anak-anak ABH tersebut, tidak hanya melakukan diversi sesuai dengan kesepakatan dengan korban saja. Misalnya anak tersebut setelah melakukan ganti rugi/denda adat. ABH sebagai pelaku tersebut bisa juga dimasukkan ke Pasantren untuk menjalankan pendidikan agama, agar tidak dapat mengulang kembali perbuatannya. (Wawancara: Irwansyah: Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, 2019).

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'am yakni konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Hujurat ayat 9:

*Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Hal tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

*Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka.*

Hadis tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa.

Konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uli-yah al-jinaiyyah*) yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan atas kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakannya. Islam mengenal juga alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya: paksaan (*ikrah*), mabuk, gila dan belum dewasa. (Abdul Qadir Awdah: 26).

*Restorative justice* begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Sebagaimana sejalan dengan maqaasid asy-syari'ah, penerapan *restorative justice* pada anak dapat memberikan perlindungan khususnya pada perlindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental. Sedangkan dalam melihat *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan *restorative (al-isti'adah)*.

*Ahliyah al-ada' al-naqishah* adalah cakup berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Mereka juga belum dipandang mukallaf. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. (Amir Syarifuddin, 2012: 146). Demikian juga semua perbuatan yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, semua perbuatan yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum (Abd. Rahman Dahlan, 2014: 99).

Hal tersebut dapat dilihat dalam hal tujuan rekonsiliasi, pemaafan, pengampunan dan perbaikan hubungan antara korban dan pelaku. Pengakomodiran korban dalam penyelesaian masalah dan perdamaian dengan/ tanpa ganti rugi mengindikasinya adanya kemiripan dengan tujuan *al-isti'adah* yang dalam Islam diterapkan kasus qisas-diyat.

### **C. Simpulan**

1. Proses *restorative justice* dan diversifikasi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yaitu merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan fasilitator diversifikasi menanyakan kepada peserta untuk kesediaannya melakukan musyawarah. Korban menyampaikan bersedia menyelesaikan

permasalahan secara damai kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan menentukan ganti rugi.

2. Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menyelesaikan perkara anak berhadapa hukum (ABH) di wilayah provinsi Aceh pada Polres Lhoksemawe, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Barat dan Polres Aceh Selatan dianggap telah efektif.
3. Dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al Qur'am yakni konsep *islah* (perdamaian), *restorative justice* dan diversifikasi begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan untuk tujuan dari maqasid syari'ah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, H. Zainal. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- At-Tamimi, Umar. (2013). *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3.
- Awdah Qa-dir, Abdul, (2012). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharima Ilmu.  
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kurun-waktu-6-tahun-abh-sudah-mencapai-9-266-kasus>.
- Makara, Muhammad Taufik. (2013). *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. (2006). *Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, disertasi*. Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana Universitas,
- Rahman, Abd. Dahlan (2014). *Ushul Fiqh*, cet.III, Jakarta: Amzah.
- Syarifuddin, Amir. (2012). *Ushul Fiqh Jilid 1*, cet.III, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Waluyo, Bambang. (2012). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika,  
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kurun-waktu-6-tahun-abh-sudah-mencapai-9-266-kasus>.